BAB V

PENUTUP

A.SIMPULAN

Dari berbagai uraian penelitian diatas, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut :

1) berdasarkan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis,maka penulis berpendapat bahwa Keputusan Presiden nomor 13/G tertanggal 19 Juni 2019 tersebut melanggar 3 (tiga) Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Asas transparansi,Asas proposionalitas,dan Asas Akuntabilitas.

   Bahwa pemerintah tidak terbuka dalam memberikan Informasi kepada masyarakat,dengan mengatakan bahwa Keputusan grasi ini bersifat rahasia, padahal seharusnya Keputusan Presiden itu harus terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan pemikiran di dalam masyarakat bahwa pemberian grasi ini tidak mendasar dan tidak relevan, karena grasi ini bukanlah termasuk ke dalam rahasia Negara, grasi ini mengulik mengenai Pelecehan seksual,sehingga menjadi tidak sinkron apabila keputusan ini disebunyikan dari publik,

   Lalu penulis berpendapat bahwa Keputusan ini bertentangan dengan Asas Proposionalitas karena sebelumnya pemerintah dengan sangat yakin mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalam nya ditetapkan suatu hukuman Kebiri kimia yang tujuannya untuk membuat jera para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dengan adanya keputusan grasi

ini,itu artinya secara tidak langsung Pemerintah mengingkari tujuan dari adanya Perpu itu, sehinggal dari hal ini penulis berkesimpulan bahwa dengan adanya Grasi ini dapat menimbulkan pertentangan antara Perpu kebiri kimia ini dengan grasi bagi pelaku kejahatan seksual termasuk kejahatan Pedofilia ini, Selanjutnya penulis juga berpendapat bahwa grasi ini melanggar Asas Akuntabilitas, penulis merasa bahwa hasil akhir dari keputusan ini tidak memberikan pertanggungjawaban yang sesuai, penulis berpendapat bahwa Pemerintah gagal memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak yang menjadi korban, Penegak hukum tidak mampu, bahkan gagal membuktikan adanya peristiwa tindak pidana yang identik sebagai kejahatan seksual terhadap anak.

2) Lemahnya hukum dan lambannya pengusutan kasus pelecehan seksual tidak pernah tuntas dan selalu berujung pada ketidakadilan terhadap korban, dan kasus ini selalu dianggap sepele. Dengan melepaskan pelaku pelecehan seksual akan memberikan peluang bagi pelaku lainnya untuk melakukan hal yang sama, sehingga semakin maraknya kasus pedofil.

   Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Perppu no 1 tahun 2016 menyebutkan para predator seks dihukum minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun bahkan bisa ditambah hukuman seumur hidup hingga hukuman mati dan ditambahkan kebiri lewat suntik kimia. Pada kenyataannya penguasa mengabaikan UU ini dan masih mengimplementasikan

UU 35 tahun 2014 yang hukumannya hanya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Padahal jika UU Nomor 17 tahun 2016 ini diterapkan sejak awal tidak akan terjadi tindak kejahatan yang terjadi secara berulang karena akan memberikan efek jera terhadap pelakunya, serta mampu memutus rantai kejahatan. Tapi sebaliknya pelaku pedofilia justru diberikan grasi, ini bukti rezim tidak serius menyelamatkan generasi. Dan bukti negara lemah menghadapi kriminal terutama warga negara asing.

A.SARAN

Saran kebijakan yang direkomendasikan kepada pemerintah dalam upaya penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yaitu

(1) melakukan reformulasi kebijakan yang telah diterapkan melalui evaluasi kebijakan secara berkala dan berbasis bukti penelitian dan;

(2) Konsisten terhadap aturan-aturan hukum (produk hukum) yang berorientasi pada pemberatan hukuman dan penegakan hukuman, agar tujuan negara untuk melindungi hak korban tidak hanya menjadi wacana dalam penegakan hukum.

(3) Presiden dalam memberikan suatu grasi sebaiknya melihat dahulu kepada Pertimbangan hukumnya,Jenis tindak pidana, dan juga dampak yang akan ditimbulkan setelah penerbitan grasi tersebut.